

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pengetatan likuiditas. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, terutama pasca pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997. Hal ini berdampak sangat buruk, terutama memicu terjadinya depresiasi kepercayaan terhadap perbankan dan terjadi penarikan dana secara besar-besaran.

Pada tahun 1998, dampak adanya *banking crisis* yang melanda Indonesia adalah adanya krisis mempengaruhi kinerja perbankan akibatnya bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Dalam satu sisi, perbankan sukses dalam mengumpulkan dana masyarakat namun di sisi lain penyaluran kredit ke masyarakat mengalami penurunan.

Untuk menyembuhkan bank-bank sakit, dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sampai Maret 1998, tercatat 222 bank masih bertahan setelah likuidasi 16 bank di tahun sebelumnya. Dari 168 bank yang ditempatkan di bawah pengawasan BI, sementara pengawasan 54 bank lainnya yang dinilai bermasalah oleh bank sentral dialihkan ke BPPN. Pengalihan dilakukan supaya penyehatan bank bermasalah lebih cepat dan efisien. Kredit-kredit bermasalah dikeluarkan dari bank dan dialihkan ke BPPN untuk direstrukturisasi.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan




menggunakan prinsip kehati-hatian. (*Prudential Banking*). Lebih lanjut, pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menunjukkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Menurut Malayu Hasibuan (2009:02) "Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana dan penyalur kreditor, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian". Salah satu kegiatan bank dalam mengalokasikan dana berupa kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Bagi suatu bank, kredit merupakan sumber utama penghasilan bank sekaligus sumber risiko bisnis terbesar di mana ada kemungkinan kredit tak tertagih (kredit macet). Kredit macet terjadi jika kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak swasta tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, baik pokok pinjaman maupun bunga yang ditetapkan, sehingga dapat menekan dan mengurangi profitabilitas bank.


Kredit macet terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak memadai dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah. Kredit macet dalam jumlah



yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut pandang operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank akan terhambat sebab keuntungan utama suatu bank diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam rangka memperkecil dan menghindari terjadinya kredit macet di kemudian hari, pihak bank perlu menerapkan efektivitas dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.

Untuk meminimalisir adanya kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh bank sebagai kreditur, bank memerlukan analisis terhadap laporan keuangan dari perusahaan calon debitur. Indikator yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai efektivitas pemberian kredit adalah melalui rasio-rasio keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan yang wajib diserahkan oleh debitur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kredit. Salah satu analisis yang akan digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio, dengan adanya analisis ini akan diperoleh informasi kuantitatif yang berguna untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan.

Melalui analisis keuangan ini dapat diketahui data dan kondisi keuangan dari usaha calon debitur layak atau tidaknya mendapatkan kredit PT. BRI (persero), Tbk KCP Natar harus teliti dalam menilai kelayakan kredit yang keadaan keuangan yang di ajukan oleh calon debitur. Informasi kuantitatif para calon debitur ini sangat penting. PT. BRI (persero), Tbk KCP Natar membuat standar penilaian dan analisis tersendiri terhadap kondisi




keuangan para calon debiturnya. Disamping itu PT. BRI (persero), Tbk KCP Natar juga menggunakan beberapa analisis rasio keuangan yang sudah disesuaikan dengan standar PT. BRI (persero), Tbk KCP Natar sendiri dan menggunakan metode RPC sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan membayar kembali atau bisa juga disebut kemampuan mengangsur yang harus dihitung oleh seorang AO (account officer / marketing kredit).

Analisis rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Analisis rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan. Analisis rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan.

Proses penyaringan yang dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan calon debitur dengan menggunakan rasio-rasio untuk menilai kondisi keuangan calon debitur. Dari hasil analisis dapat diperoleh informasi yang menjadi dasar pertimbangan pihak bank apakah suatu perusahaan layak atau tidak layak diberikan kredit. Analisis laporan keuangan suatu perusahaan yang dinilai layak mendapatkan kredit akan dihitung kembali dan metode *Repayment Capacity* (RPC) sebagai penilaian atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar plafon kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Laporan Keuangan Calon Debitur yang diterapkan PT. Bank BRI (Persero) Tbk KCP Natar - Lampung?



2. Bagaimana Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja yang diterapkan PT. Bank BRI (Persero) Tbk KCP Natar – Lampung dalam rangka meminimalisasi kredit bermasalah dengan menggunakan metode RPC ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan calon debitur yang diterapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk KCP Natar - Lampung
2. Untuk menganalisis keputusan pemberian kredit PT. Bank BRI (Persero) Tbk KCP Natar - Lampung yang diterapkan dalam rangka meminimalisir kredit bermasalah dengan menggunakan metode RPC

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang Analisis Laporan Keuangan Metode Repayment Capacity Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja;
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk sebagai bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam usaha pengendalian kredit modal kerja di PT. Bank BRI (Persero) Tbk KCP Natar.

